

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah pusat sedang berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan nasional yang merata antara desa dan kota, dengan adanya pertumbuhan pembangunan yang merata pemerintah berharap agar masyarakat di desa tidak berbondong-bondong ke kota. Sehingga, masyarakat dapat membangun desanya dan dapat setara dengan pertumbuhan pembangunan di kota, dan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan serta pembangunan di desa masyarakat desa yang awalnya di kota diharapkan dapat kembali ke desanya dan ikut serta dalam pembangunan desanya atau masyarakat kota yang awalnya tinggal di kota memilih untuk pindah ke desa dalam rangka turut serta meningkatkan pertumbuhan pembangunan yang merata. Namun, untuk mewujudkan pembangunan yang merata antara desa dan kota terdapat beberapa masalah. Untuk mengatasi masalah yang ada pemerintah harus menaruh perhatian penuh terhadap peningkatan pertumbuhan pembangunan yang merata di desa untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.

Dalam mengatasi masalah yang ada pemerintah menyediakan dana desa. Dana desa diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan di desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada Mei tahun 2015 dana desa mulai diadakan oleh pemerintah pusat, pada tahun 2017 pemerintah pusat menaikkan anggaran dana desa sebesar Rp 60 triliun, dimana dana tersebut akan dicairkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dana desa yang dicairkan bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan dan Negara (APBN). Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (www.anggaran.kemenkeu.go.id, 2017).

Pada saat program dana desa mulai dilaksanakan pada tahun 2015 ditemukan beberapa masalah dalam pengelolaan dananya. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masalah yang ditemukan KPK terdiri dari empat aspek yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia. Yang pertama Pada aspek regulasi dan kelembagaan, sejumlah persoalan itu merentang pada belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa dan potensi tumpang-tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri. Formula pada pembagian dana desa yakni Pasal 11 PP No 22/2015, sebesar 90 persen anggaran dibagi rata ke semua desa. Sisanya, 10

persen dibagi menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (kpk.go.id, 2015).

Yang kedua pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan, antara lain kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja desa masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Yang ketiga pada aspek pengawasan, ada tiga potensi persoalan, yakni efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah, serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat, belum jelas. Yang keempat pada aspek sumber daya, KPK menilai pentingnya proses rekrutmen tenaga pendamping dilakukan secara profesional dan cermat. Umumnya para oknum pendamping tersebut melakukan korupsi/fraud dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa dan longgarnya pengawasan pemerintah (kpk.go.id, 2015).

Menurut Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Nusa Tenggara Timur Achmad Umar (2017) Alokasi dana desa pada APBN 2017 mengalami peningkatan dua kali lipat yakni Rp 2.360.353.320.000 dari total nasional Rp

60 triliun dari sebelumnya 2016 dari total APBN Rp46,9 triliun, NTT mendapat Rp1.849.353.802.000. kenaikan signifikan dana desa 2017 harus diimbangi dengan kinerja, program, dan serapan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat desa setempat. Beliau mengatakan sebaiknya dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah, digunakan sesuai peruntukan dan untuk menghasilkan pendapatan yang mensejahterakan masyarakatnya. Untuk tujuan itu (pemanfaatan dana desa dengan baik), seluruh komponen masyarakat di daerah ini harus ikut mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa sehingga terhindar dari penyelewengan. Pengawasan dari komponen masyarakat di desa penting selain mencegah penyalahgunaan dana desa oleh pelaksana, juga agar para kepala desa lebih optimal menggunakan dana itu sesuai peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015, katanya (www.liputan6.com, 2017).

Program dana desa telah bergulir diseluruh Indonesia, tetapi di beberapa daerah dalam proses pencairannya masih mengalami kendala dan keterlambatan. Seperti yang terjadi Di Nusa Tenggara Timur khususnya Di Kabupaten Kupang terdapat beberapa Desa yang masih mengalami kendala dalam menyusun laporan pertanggung jawabannnya, sehingga penyusunan dan pengajuan APBDes mengalami keterlambatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang Anis Masneno di Oelmasi, mengatakan alokasi dana desa untuk Kabupaten Kupang tahun 2017 mengalami kenaikan sekitar Rp28 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp100 miliar. Beliau mengatakan, dana Rp128 miliar dialokasikan pemerintah pusat untuk

mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di 160 desa di wilayah Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Negara Timor Leste. Dikatakannya, proses pencairan dana desa tahun 2017 dilakukan apabila 160 desa selesai menetapkan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tahun 2017. "Jika semua desa telah menetapkan APBDes tahun 2017, pemerintah Kabupaten Kupang segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memproses transfer dana desa melalui rekening pemerintah Kabupaten Kupang," kata Masneno (www.kupang.antaranews.com, 2017).

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegritas antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan dana desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat desa yang sejahtera dapat diwujudkan.

Dari hasil pra penelitian pada desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, Laporan Pertanggung Jawaban menunjukkan realisasi Dana

Desa digunakan lebih banyak untuk infrastruktur daripada untuk pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini dapat dikaitkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Semester II, 2017
Pemerintah Desa Baumata
Kecamatan Taebenu

Uraian	Penerimaan (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)	Sisa (Rupiah)
1	2	3	4
1. Pendapatan			
1.1 Dana Desa	Rp776.012.000		
1.1.1 penyaluran ke 1	Rp259.496.200		
1.1.2 penyaluran ke 2	Rp206.111.000		
1.1.3 penyaluran ke 3	Rp310.404.800		
2. Belanja			
2.1 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp573.498.371	
2.1.1 Pembangunan atau pengadaan tandon air atau bak penampung air hujan		Rp273.498.371	
2.1.2 Kegiatan pembangunan jalan desa		Rp250.000.000	
2.1.3 Penyertaan Modal BUMDes		Rp50.000.000	
2.2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		Rp188.735.341	
2.2.1 Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB		Rp22.500.000	
2.2.2 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Desa Untuk Pemuda		Rp19.686.591	
2.2.3 Kegiatan Pengembangan Hasil Produksi Pertanian		Rp137.000.000	
2.2.4 Kegiatan Bantuan Peningkatan Kapasitas Untuk Program dan Belanja Modal		Rp9.548.750	
Jumlah	Rp776.012.000	Rp762.233.712	Rp13.778.288

Sumber: Laporan Bulanan, Triwulan dan Semester Desa Baumata, Kec. Taebenu, Kab. Kupang Tahun Anggaran 2017

Tabel 1.1 menunjukkan total belanja modal untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp573.498.371 yang terdiri dari belanja untuk pembangunan atau pengadaan tandon air sebesar Rp273.498.371, belanja untuk kegiatan pembangunan jalan desa sebesar Rp250.000.000, dan belanja untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp50.000.000. Yang dimana dari total

belanja modal untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dibagi dengan total dana desa yang diterima, sehingga menghasilkan persentase sebesar 73,9% dari Anggaran Dana Desa. Sedangkan tujuan dari dana desa itu sendiri adalah untuk pembangunan desa yang menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan secara merata. Dan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Kupang No.6 Tahun 2015 Pasal 10 ayat (1-3)

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah
- c. Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Desa Baumata Kecamatan Taebenu mengalokasikan anggaran lebih besar pada infrastruktur. Hal ini menggambarkan bahwa alokasi anggaran dana desa di Desa Baumata tidak sesuai dengan tujuan diadakannya dana desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rinaldi Aulia (2016) pada Desa Campango dan Desa Sikucur Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Kelemahan dari pengelolaan Dana Desa adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai serta pengetahuan Sumber Daya Manusianya akan JukLak, JukNis ataupun PerBup tentang tatacara pembukuan dan laporan pertanggungjawaban yang masih kurang, dan kurangnya pengawasan langsung oleh pemerintah daerah dalam pengecekan realisasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Dari penelitian terdahulu dapat kita lihat bahwa hal yang menjadi kendala pengelolaan Dana Desa adalah masih kurangnya SDM, pengetahuan SDM akan regulasi tatacara penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, dan pengawasan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan Dana Desa.

Sedangkan dari hasil penelitan yang dilakukan oleh Sr. Udis (2016) pada Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kelemahan dari Penerapan Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa adalah Buku Kas Umum dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa yang disiapkan Desa Nimasi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tidak adanya dokumen-dokumen buku kas pembantu kegiatan dan surat permintaan pembayaran yang seharusnya dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan, tidak adanya buku kas pembantu pajak dan buku bank

desa yang harus dicatat atau dibukukan oleh Bendahara Desa Nimasi. Serta masih rendahnya sumber daya manusia yang ada dalam hal ini perangkat desa dan tim pelaksana Desa Nimasi masih sangat rendah. Dari penelitian terdahulu dapat lihat bahwa masih kurangnya dokumen-dokumen yang diperlukan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, belum melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai pedoman dan belum adanya surat permintaan pembayaran untuk diserahkan kepada kepala desa setelah diverifikasi oleh sekretaris desa, serta masih rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana implementasi dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Baumata Tahun Anggaran 2017 mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pengelolaan Dana Desa yang

dilakukan oleh pemerintah Desa Baumata Tahun Anggaran 2017 mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Untuk Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan masukan dan menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.
2. Untuk Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi konsentrasi keuangan daerah khususnya dalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN pada pemerintah Desa Baumata.

1.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan pada Pemerintah Desa Baumata dalam hal bagaimana cara mengelola dana desa yang sesuai dengan peraturan bupati yang telah diterapkan di desa, dan sesuai dengan kebutuhan desa.